

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan dalam kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan dan perlu dilindungi oleh secara negara ataupun hukum. Perempuan Indonesia merupakan salah satu aset yang berharga dan berpotensi dalam mewujudkan suatu pembangunan. Bahkan perempuan menjadi suatu peran penting untuk sebagai salah satu pusat dalam keluarga di rumah dan menjadi seorang ibu yang mendidik untuk anak-anaknya, karena anak adalah penerus bangsa.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak terjadi setiap tahunnya. Hal ini dapat berupa kekerasan dari berbagai macam kasus, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi kekerasan yang selalu paling utama atau paling urutan pertama dari keseluruhan kasus terhadap perempuan.

**Grafik 1.1**

**Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (KDRT)**



*Sumber: Kemenkumham*

Dilihat dari tabel grafik diatas dapat disimpulkan, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dalam lima tahun terakhir menurun, karena

dari kebanyakan korban belum berani melapor. Tercatat jumlah data kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada tahun 2018 tercatat 39.567 kasus, pada tahun 2019 tercatat 38.983 kasus, pada tahun 2020 tercatat 36.672 kasus, pada tahun 2021 tercatat 28.091 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 18.142 kasus.

Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai bentuk perhatian dari pemerintah atas meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah 19 tahun disahkan, faktanya kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi di Indonesia. Angka kekerasan dalam rumah tangga yang kian meningkat di Jawa Barat yaitu salah satunya di Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah yang dekat dengan adanya peristiwa kekerasan terhadap perempuan salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bekasi menyebabkan kasus kekerasan terhadap rumah tangga semakin meningkat. Dalam isi kekerasan ini masih menjadi permasalahan yang dialami oleh perempuan, hal ini dapat dilihat sebagai fenomena “Gunung Es” yang dimana jumlah yang dilaporkan pada kekerasan dalam rumah tangga ini masih merupakan sebagian kecil dari kasus yang terjadi. Sehingga pemerintah berupaya untuk melindungi perempuan yang berada di Kabupaten Bekasi ini dengan melalui terciptanya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 kelompok perempuan di Kabupaten Bekasi khususnya para korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah berani *speak up* dan melapor atas kekerasan yang mereka alami. Laporan atau aduan tersebut mereka sampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi. Adapun jumlah

laporan terkait Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Pengaduan Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**  
**di Kabupaten Bekasi**

No	Jenis Pengaduan	Jumlah Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penelantaran Rumah Tangga	22	28	39	29	39
2	Kekerasan Fisik Perempuan	2	1	2	2	1
3	Perempuan Depresi	0	0	0	1	0
4	Kekerasan Psikis Perempuan	0	0	1	6	2
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>42</b>

*Sumber: UPTD PPA Kabupaten Bekasi Tahun 2023*

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa dari beberapa jenis terhadap kekerasan perempuan yang paling tinggi yaitu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penelantaran Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penelantaran Rumah Tangga dari tahun 2018 hingga tahun 2022 makin meningkat. Kasus kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penelantaran Rumah Tangga terhadap perempuan yang berada di Kabupaten Bekasi masih terbilang tergolong tinggi. Jumlah data kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran rumah tangga yaitu pada tahun 2018 tercatat 22 kasus, pada tahun 2019 tercatat 28 kasus, pada tahun 2020 tercatat 39 kasus, pada tahun 2021 tercatat 29 kasus, dan yang terakhir tahun 2022 tercatat 39 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran rumah tangga. Data tersebut sudah dipastikan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dari lima tahun kedepan semakin meningkat.

Berdasarkan beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Fisik Perempuan, Penelantaran Rumah Tangga, Perempuan Depresi, dan Kekerasan Psikis Perempuan. Walaupun kekerasan terhadap perempuan ini sama tetapi berbeda arti. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sudah pasti adanya kekerasan

terhadap seorang istri atau anak yang termasuk satu Kartu Keluarga. Kekerasan Fisik Perempuan ini merupakan kekerasan secara fisik, contoh adanya bukti luka lebam, pemukulan dan lainnya. Penelantaran Rumah tangga merupakan masih memiliki hubungan yang sah tetapi seorang suami atau kepala keluarga tidak memberikan hak nafkah terhadap istri dan anak. Perempuan Depresi, yang dimana seorang istri atau pasangan belum menikah depresi karena ulah suami atau kekasih sendiri yang membuat perempuan tersebut depresi, contoh tidak memberikan hak nafkah dan selingkuh. Kekerasan Psikis Perempuan yang merupakan kekerasan tanpa sentuhan, contoh ucapan atau perkataan yang membuat korban tersebut sakit hati. Walaupun kekerasan fisik dan psikis ini termasuk KDRT tetapi berbeda artian, KDRT tersebut kekerasan terhadap istri atau anak yang masuk dalam satu Kartu Keluarga, sedangkan kekerasan fisik dan psikis ini diluar Kartu Keluarga yang dimana korbannya itu seperti seorang pasangan belum menikah dan pembantu yang mendapatkan kekerasan oleh majikan.

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Untuk kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya perempuan akan mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis, sedangkan anak kebanyakan yang dialami oleh mereka yaitu kekerasan psikis. Karena, anak tersebut melihat kejadian langsung terhadap kekerasan pada orang tua didepan mata kepala anak tersebut. Keluarga merupakan suatu kumpulan orang yang bertempat tinggal dalam satu rumah yang masih memiliki hubungan darah dalam perkawinan.

Menurut dokumen profil perempuan Kabupaten Bekasi Tahun 2022 kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja seperti di tempat umum dalam kekerasan yang di lakukan oleh negara, dan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini kekerasan yang mencakup kekerasan yang dilakukan oleh seorang pasangan dan anggota dari keluarga lainnya, dan diwujudkan melalui:

1. Kekerasan fisik yang dilakukan seperti memutar lengan, memukul, menampar, menendang, membakar, ancaman dengan menggunakan benda tajam dan senjata.
2. Kekerasan seksual perbuatan yang dilakukan secara pemaksaan dalam hubungan seksual dengan melakukan ancaman, kekuatan fisik atau intimidasi. Pemaksaan berhubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksakan hubungan seksual dengan orang lain.
3. Kekerasan ekonomi, kekerasan tersebut meliputi tindakan yang menolak pemberian uang belanja, mengendalikan akses terhadap pekerjaan, dan menolak kebutuhan dasar atau memberikan makan.
4. Kekerasan psikologis, kekerasan tersebut yang meliputi pelaku tersebut dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, bentuk ancaman yang ditinggalkan atau di siksa, ancaman terhadap hak asuh anak, isolasi, dan penganiayaan terus menerus.

Dalam kekerasan yang terjadi pada masyarakat umum mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pelacuran paksa, perdagangan wanita kekerasan yang dilakukan oleh negara merupakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis secara kelembagaan/institusi dimanapun itu terjadi. Dalam pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan telah dilaksanakan secara proaktif oleh pemerintah kabupaten yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Proses dalam penanganan hukum kepada setiap kasus kekerasan pada perempuan telah dilaksanakan dengan melalui pendampingan hukum dan terapi psikologis.

Ada beberapa isu yang masih relevan terhadap perlindungan perempuan untuk menjadi perhatian dan disikapi secara berkelanjutan, yaitu:

1. Masih sering ditemukannya kejadian terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan ditempat umum dengan berbagai latar belakang penyebabnya
2. Masih adanya hambatan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, karena beberapa dari pandangan masyarakat bahwa kekerasan

terhadap perempuan tersebut merupakan atau di anggap aib dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat umum yang mengakibatkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan kurang aktif. (profil perempuan Kabupaten Bekasi Tahun 2022)

Meskipun, terdapat peraturan daerah yang mengatur terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi yang telah disahkan pada tahun 2020, dimana salah satu pasalnya membahas terkait pencegahan dan perlindungan terhadap KDRT sebagaimana tertuang dalam Pasal 12, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi tersebut masih menunjukkan angka kenaikan yang signifikan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan, menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut disebabkan karena:

1. Perbuatan yang menelantarkan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga oleh seseorang yang mewajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada perempuan
2. Adanya perbuatan yang menyebabkan ketergantungan terhadap ekonomi dengan cara adanya pembatasan atau membatasi/ melarang untuk tidak bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban tersebut berada di bawah kendali seseorang
3. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menyebabkan rasa sakit, luka, lebam atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan menyebabkan kematian.

Dalam salah satu pasal yang membahas terkait pencegahan kekerasan perempuan terutama terhadap KDRT sebagaimana tertuang dalam pasal 13. Berdasarkan ketentuan dari pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan, menyebutkan bahwa dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yaitu:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan adanya upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu

2. Adanya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dalam membidangi perlindungan dan pemberdayaan perempuan
3. Dalam mengupayakan pencegahan dilaksanakan dengan cara:
  - a. Melakukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pencegahan tindak kekerasan berdasarkan melalui pola kemitraan yang dapat melibatkan kepada organisasi masyarakat, perguruan tinggi, profesional maupun tokoh masyarakat
  - b. Adanya sosialisasi untuk mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam korban kekerasan
  - c. Membentuk sistem dalam pencegahan kekerasan terpadu
  - d. Memberikan kemudahan dalam akses untuk memperoleh hak sipil, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan dalam kesejahteraan dan pelayanan sosial
  - e. Adanya edukasi dalam mengenai hak-hak terhadap perempuan bagi masyarakat
  - f. Mengembangkan partisipasi dan rasa kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dari suatu tindakan kekerasan
  - g. Mengadakan sistem informasi yang lengkap dan mudah dalam mengakses laporan
  - h. Membangun bentuk jaringan kerjasama dalam mengupayakan pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

Perlindungan terhadap perempuan terutama dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana adanya pelayanan perlindungan pada pasal 15. Berdasarkan ketentuan dari pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan, menyebutkan bahwa:

1. Penyelenggaraan dalam pelayanan terhadap korban yang dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)
2. UPTD PPA tersebut yang dimana dapat menerima dan mengirim suatu kejadian atau rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring

Dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan, ada beberapa bentuk pelayanan terhadap pelayanan perempuan dan salah satu korban perempuan dalam kasus kekerasan yaitu:

1. Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling
2. Pelayanan pendampingan
3. Pelayanan kesehatan
4. Pelayanan rehabilitasi
5. Pelayanan hukum atau bantuan terhadap hukum
6. Pelayanan reintegrasi sosial

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Menurut Nugroho (Sore & Sobirin, 2017) kebijakan publik dalam suatu praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, pada dasarnya dalam kebijakan publik tersebut ada tiga prinsip yaitu, adanya dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik tersebut (formulasi kebijakan), bagaimana kebijakan publik tersebut dapat diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan publik tersebut dapat dievaluasi. Proses kebijakan menurut William Dunn (2003) dalam (Sore & Sobirin, 2017) meliputi, agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, penilaian/ evaluasi kebijakan. Salah satu hal krusial dalam proses kebijakan publik ialah implementasi kebijakan dari kebijakan itu sendiri.

Hambatan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi ini adanya kurang sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga dari beberapa masyarakat belum memahami dengan adanya Peraturan Daerah



Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan. Maka dari itu selalu adanya kenaikan angka kekerasan perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menghindari angka kenaikan ini perlu adanya pemantauan kepada masyarakat serta satgas-satgas Desa dan Kecamatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini akan membahas terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan (Studi Kasus: Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bekasi), serta apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi dan dapat memberikan perlindungan bagi para korban baik untuk menindak pelaku kekerasan maupun memulihkan kondisi korban.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah tangga

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

##### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Berdasarkan pengamatan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus: Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bekasi)” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut antara lain:

Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”(Sulastris et al., 2019). Penelitian ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo)” (Chairah, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk melindungi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat tiap tahunnya dengan perlu adanya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mampu memahami dan melakukan atau mempraktekkan peraturan perundang-undangan KDRT dalam penyelesaian perkara KDRT.

Penelitian ini yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur” (Susanty et al., 2020). Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, mempunyai faktor apa saja dalam mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan apa saja upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Flores Timur. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bentuk bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat ada 2 yaitu penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik, faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap rumah tangga dalam rumah tangga ini diantaranya seperti cemburu dan selingkuh, ekonomi, sedangkan upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu berupa sosialisasi dan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Penelitian ini yang berjudul “ Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekankan KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2020)”(Riyanto, Amira Lathiva, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari DP3A Kota Semarang merumuskan kebijakan untuk menekankan tingginya tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang yang semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu DP3A Kota Semarang ini dibimbing oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya untuk mengatasi masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, sepanjang tahun 2020 DP3A tersebut belum berhasil dalam mengimplementasikan kebijakannya.

Penelitian ini yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Akibat Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Fachrudin, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi para masyarakat bahwa kekerasan tersebut merupakan salah satu tindak pidana sehingga harus meloparkan kepada pihak yang berwajib. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini jika salah satu seseorang melakukan suatu kesalahan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, maka akan mendapatkan sanksi berupa tindak pidana.

Penelitian ini yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palopo” (Kodrat & Muhammad Salam Amrullah, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peran DP3A di kota palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari DP3A di Kota Palopo sudah membaik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini yang berjudul “Kontribusi Perda Kota Bandung Terhadap Perlindungan Perempuan Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Margolang & Jaelani, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk melindungi para kaum wanita agar tidak diperlakukan semena-mena oleh kaum laki-laki. Penelitian menggunakan metode sistematika peraturan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perda Kota Bandung yang telah dibuat terhadap perempuan telah cukup baik.

Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Karanganyar” (Febiany & Triyanto, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Karanganyar mendirikan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017.

Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Hukum Dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”(Haris & Tamrin, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan yang dilakukan, mengimplementasikan hukum terhadap korban

kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini seperti luka berat, kekerasan fisik, dan lainnya

Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas P3AP2AKB Kota Batam” (Nurisman & Kho, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan dalam hak perempuan sebagai korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas P3AP2AKB tersebut telah berkontribusi dalam pemenuhan dalam hak perempuan, perlindungan hukum terhadap perempuan ini sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu, dimana penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang pertama kalinya di Kabupaten Bekasi yang membahas terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan terutama yang terkait perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas terkait dalam pelaksanaan regulasinya saja, tetapi juga membahas terkaitnya hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Sehingga penelitian ini bisa dijadikan untuk bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini, salah satu dari syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Dengan itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan (Studi Kasus: Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bekasi)”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang memberikan wawasan baru terutama bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh dinas-dinas pelaksana terkait evaluasi dari implementasi kebijakan demi terciptanya implementasi kebijakan yang lebih optimal dalam perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas serta sistematis sebagai berikut:

1. BAB I, berisikan pendahuluan, peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematis penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku, jurnal, internet.
3. BAB III, berisikan tentang Metodologi Penelitian yang menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.